



Balai Pelestarian  
Nilai Budaya Pontianak



# Tanah Sintang Masa Kolonial

TELAH SEDERHANA TENTANG PERUBAHAN  
STATUS PEMERINTAHAN DAN WILAYAH KEKUASAAN

Balai Pelestarian Nilai Budaya  
Kalimantan Barat

DANA LISTIANA

21  
04-03-15

# Tanah Sintang Masa Kolonial

Telaah Sederhana Tentang Perubahan  
Status Pemerintahan dan Wilayah Kekuasaan

Dana Listiana

PERPUSWAKA  
BALAI PELESTARIAN  
NILAI BUDAYA

Balai Pelestarian Nilai Budaya  
Kalimantan Barat



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku dalam bentuk apapun  
tanpa mencantumkan sumber penulis dan penerbitnya.

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan  
Tanah Sintang Masa Kolonial  
Telaah Sederhana Tentang Perubahan  
Status Pemerintahan dan Wilayah Kekuasaan  
All rights reserved  
© 2012, Indonesia: Pontianak

**Dana Listiana**

Cover Designer  
Fahmi Ichwan

Layout  
M. Tisna Nugraha & Fahmi Ichwan

Gambar Sampul: Lukisan Sintang 1883-1889  
Karya Josias Cornelis Rappard  
(Sumber: Koleksi Tropen Museum)

Publishing

STAIN Pontianak Press

bekerja sama dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya Pontianak  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

STAIN Pontianak Press  
Jl. Letjend Soeprapto No. 19 Pontianak 78121  
Tel./Fax. (0561) 734170

**Dana Listiana**

Tanah Sintang Masa Kolonial (Telaah Sederhana Tentang  
Perubahan Status Pemerintahan dan Wilayah Kekuasaan)

Pontianak: STAIN Pontianak Press, 2012

viii + 70 Page. 14.8 cm x 21 cm

## Kata Pengantar

Kedatangan kaum kolonial di Indonesia tidak hanya meninggalkan kisah penjajahan dan perjuangan rakyat melainkan pula kota-kota yang dibangun berdasarkan kepentingannya. Pemahaman atas perkembangan kota sekaligus akan memberi pemahaman akan kehidupan sosial-budaya masyarakat yang membentuknya. Namun, uraian khusus mengenai perubahan status pemerintahan dan wilayah kekuasaan Kota Sintang menggunakan pendekatan *legal history* dalam bentuk kajian sejarah belum pernah ditulis. Oleh karena itu, penulis tergerak untuk menulis telaah sederhana mengenai perubahan status pemerintahan dan wilayah kekuasaan yang berjudul “Tanah Sintang Masa Kolonial.”

---

Harapan penulis semoga tulisan ini dapat memberi kontribusi bagi pembaca dan bermanfaat bagi pengkajian pelestarian nilai budaya dan sejarah. Kami menyadari bahwa susunan dan materi penulisan yang dikemukakan masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, saran dan kritik membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan tulisan.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu. Terutama Drs. Salmon Batuallo selaku Kepala BPSNT, Ikhsan, S.Sos. selaku Kasubbag TU, guru kami Drs. Soedarto atas ilmu dan

motivasi, dan seluruh rekan peneliti yang telah memberi masukan.



---

## **Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat**





## Daftar Gambar

Gambar 2.1 <i>Zelfbesturende Landschappen</i> Borneo Barat	___	42
Gambar 2.2 Sintang tahun 1928	___	46
Gambar 2.3 Ibukota Afdeeling Sintang tahun 1889	___	49
Gambar 2.4 Peta Kota Sintang tahun 1888	___	51
Gambar 2.5 <i>Palmenlaan</i> di Sintang tahun 1895	___	53
Gambar 2.6 <i>Societet</i> di Sintang tahun 1880	___	54
Gambar 2.7 Kampung Melayu di Sintang tahun 1880	___	58
Gambar 2.8 Rumah asisten residen Sintang	___	61
Gambar 2.9 <i>Afdeeling</i> Sintang tahun 1859	___	62

---

# Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat



## Daftar Isi

KATA PENGANTAR \_\_\_ iii

DAFTAR GAMBAR \_\_\_ v

DAFTAR ISI \_\_\_ vi

### **BAB I PENDAHULUAN** \_\_\_

1.1 Latar Belakang Masalah \_\_\_ 1

1.2 Perumusan Masalah \_\_\_ 4

1.3 Tujuan \_\_\_ 4

1.4 Ruang Lingkup \_\_\_ 5

1.5 Metode Penelitian \_\_\_ 6

1.6 Tinjauan Pustaka \_\_\_ 8

1.7 Kerangka Pemikiran Teoretis \_\_\_ 11

1.8 Sistematika Penulisan \_\_\_ 15

## Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

### **BAB II SINTANG MASA KOLONIAL, STATUS DAN WILAYAHNYA** \_\_\_


2.1 Wilayah Kerajaan Sintang \_\_\_ 17

2.2 Pertuanan dan Tanah Untuk Pemerintah Kolonial \_\_\_ 24

2.3 *Zelfbestuurend Landschap* Sintang \_\_\_ 34

2.4 Ibunegeri Sintang \_\_\_ 46

2.4.1 Tanah Gubernemen di Ibukota Sintang	___49
2.4.2 Tanah Sultan	___57
2.5 Sintang dalam Perkembangan Status Administrasi	___60
2.5.1 <i>Afdeeling</i> Sintang	___60
2.5.2 <i>Onderafdeeling</i> Sintang	___63
<b>BAB III SIMPULAN</b>	<b>___65</b>
<b>DAFTAR SUMBER</b>	<b>___67</b>



---

## **Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat**



# Bab I

## PENDAHULUAN



### 1.1 Latar Belakang

Tulisan sejarah tentang kota-kota di Indonesia memang bukan barang baru. Namun bukan berarti telah usang, tidak menarik, apalagi tidak penting. Terutama kajian sejarah kota di wilayah Kalimantan yang masih jarang diperhatikan oleh para sejarawan Negeri ini.

Sebagai peneliti [baru] sejarah yang memiliki lingkup wilayah kajian se-Kalimantan, meneliti kota merupakan strategi untuk mengenal “bidang garap”. Kecuali itu, penelitian kota sangat terbuka untuk masuk ke berbagai permasalahan sesuai dengan

keberadaan data yang ditemukan dalam proses heuristik yang sangat singkat yakni sepuluh hari.

Penulisan sejarah Kota Sintang adalah tulisan keempat dari lima rencana penelitian tentang kota di lima tahun pertama. Tahun pertama telah ditulis perkembangan bentuk dan struktur kota kolonial Pontianak. Tahun kedua mengenai perubahan keadaan sosial ekonomi Kota Martapura masa kolonial. Tahun ketiga tentang perkembangan perekonomian Kota Banjarmasin masa kolonial. Pada tahun ini saya mengangkat persoalan perubahan status pemerintahan Kerajaan Sintang dan wilayah kekuasaannya sebagai akibat dari masuknya pemerintah Kolonial.

---

Awalnya, pemilihan Sintang disebabkan oleh posisinya yang berbeda dari lokasi penelitian perkotaan yang telah dilakukan sebelumnya yaitu kerajaan yang terletak di pedalaman dan bahkan memiliki wilayah terbesar di Kalimantan Barat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Secara geografis, posisi kerajaan-kerajaan di Kalimantan Barat dapat dibagi ke dalam dua kategori, pesisir dan pedalaman (Sjamsuddin, 2002: 2). Adapula yang kemudian membagi lagi posisi kerajaan pedalaman menjadi pedalaman jauh dan pedalaman dekat (Rizal, 2010: viii).

Sintang juga dikenal sebagai kerajaan tua yang memiliki peninggalan arkeologis dan diketahui telah eksis sejak masa pra-Islam dikenal memiliki pengaruh kuat baik di daerah hulu maupun hilir Kapuas. Di hulu, ia disegani dalam kekuatan sosial-politiknya. Di hilir, ia menjadi motor perkembangan perekonomian. Keberadaan dan ekspansi politik ke daerah-daerah sekitarnya di masa Islam juga menunjukkan perkembangan kerajaan baik internal (kemampuan secara politik dan ekonomi) maupun eksternal (ada dukungan dari pihak luar). Selanjutnya, masuk pada masa Kolonial, Sintang bahkan sempat dipersiapkan sebagai ibukota Keresidenan Borneo Barat.

Dengan tujuan awal melihat keunikan perkembangan bentuk dan struktur dari kota sebuah kerajaan besar dan penting, penulisan ini beralih menjadi sebuah telaah mengenai perubahan status pemerintahan dan wilayah kekuasaan. Hal itu disebabkan oleh kesadaran bahwa perubahan tersebut sangat penting dan menentukan dalam pembentukan berbagai realitas ekonomi dan sosial masyarakat Sintang khususnya selama masa kolonial.

## 1.2 Perumusan Masalah

Kajian sejarah tentang Sintang selama ini lebih banyak membicarakan perkembangan Sintang sebagai kerajaan Islam di Kalimantan Barat ataupun gerakan perlawanan rakyat yang dimotori oleh para pembesar kerajaan. Terkait dengan persoalan terakhir, motif perlawanan berupa pengambilalihan hak kepemilikan tanah para pembesar kerajaan tidak pernah dikaji secara spesifik. Sebagai usaha awal, dalam telaah sederhana ini dirumuskan permasalahan berikut.

1. Bagaimana perubahan status pemerintahan dan wilayah kekuasaan di Tanah Sintang pada masa kolonial?
2. Mengapa status pemerintahan dan wilayah kekuasaan di Sintang berubah?

## 1.3 Tujuan

Berdasar atas permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menggambarkan perubahan status pemerintahan dan wilayah kekuasaan di Tanah Sintang pada masa kolonial.
2. Menjelaskan sebab perubahan status pemerintahan dan wilayah kekuasaan di Tanah Sintang pada masa kolonial.

#### 1.4 Ruang Lingkup

Secara temporal, titik awal penelitian ini dimulai sejak awal abad ke-19. Yaitu sejak tahun 1823 di mana perjanjian antara Kerajaan Sintang dengan utusan pemerintah Hindia Belanda disetujui oleh Gubernur Jenderal. Perjanjian ini memiliki nilai karena memuat kesepakatan yang mengubah status Kerajaan Sintang, sebuah negara merdeka dengan hak kepemilikan tanah berada pada raja dan kaum kerabatnya. Sementara titik akhir dari kajian ini adalah awal abad ke-20. Yakni saat pemerintahan Hindia Belanda melakukan reorganisasi pemerintah se-Hindia Belanda.

Adapun lingkup spasial dari kajian kota kali ini adalah Tanah Sintang yang semula menjadi daerah

kekuasaan Kerajaan Sintang. Namun di bagian akhir kajian seiring menyempitnya wilayah maka semakin sempit pula daerah yang diulas dalam tulisan ini.

## 1.5 Metode Penelitian

Metode sejarah digunakan penulis dalam penelitian ini. Meliputi tahap *heuristik*, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Tahap pertama yaitu *heuristik*, merupakan proses mencari, menemukan, dan menghimpun sumber sejarah. Oleh karena periode penelitian ini mencakup masa pemerintahan Hindia Belanda, maka sumber utama yang digunakan penulis adalah sumber tertulis dan benda. Sumber tulisan yang digunakan berupa sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa peta, foto, laporan pemerintah, buku, surat kabar, dan majalah sezaman didapatkan di Arsip Nasional RI, Perpustakaan Nasional RI, dan koleksi perseorangan. Adapun sumber sekunder berupa buku-buku hasil kajian tentang Sintang didapatkan di Perpustakaan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak. Sementara sumber lisan dapat digunakan sebagai



tambahan dan pembanding dengan harapan bahwa ingatan yang dilestarikan antar-generasi secara turun-temurun dapat menguak masa lampau yang tidak terekam oleh tulisan.

Tahap kedua adalah kritik, yaitu proses penyeleksian sumber. Tahap kritik mencakup kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal dilakukan untuk mendapatkan sumber yang otentik, asli, dan utuh. Sementara kritik internal dilakukan untuk mendapatkan sumber yang kredibel. Untuk menguji kredibilitas sumber dilakukan penelaahan sifat dan pengarang dari sumber tulisan. Data yang telah dikritik akan menjadi fakta yang otentik dan kredibel.

Tahap ketiga adalah interpretasi. Interpretasi dilakukan untuk merangkai fakta sejarah menjadi kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Penafsiran dilakukan berdasarkan suatu perspektif tertentu. Perspektif tersebut akan menuntun perumusan aspek-aspek yang dapat digunakan dalam melakukan historiografi.

Tahap keempat adalah historiografi yang merupakan tahap terakhir dalam metode sejarah.

Historiografi merupakan hasil penafsiran pada sejumlah fakta yang telah disusun secara kronologis menjadi suatu kesatuan peristiwa sejarah yang jelas dan selaras. Tahapan ini berupa rekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh suatu proses (metode sejarah) (Gottschalk, 1975: 32; Kosim, 1988: 42). Tahap terakhir inilah yang cukup berat bagi penulis. Sebab untuk mencapai konstruksi yang tidak hanya valid dan dapat dipercaya namun juga utuh, usaha koroborasi penuh ketelitian dan sikap hati-hati harus diterapkan dalam menghadapi berbagai sumber berupa serakan fragmen fakta.

---

## 1.6 Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan *heuristik* (pencarian data), penulis terlebih dahulu melakukan suatu tinjauan pustaka guna memberi suatu analisis, model, sumber acuan, serta perbandingan mengenai masalah yang akan dibahas. Berkenaan dengan itu, digunakanlah beberapa sumber yang menyinggung substansi

ataupun memiliki tema sama dengan penulisan penelitian ini.

Tulisan Prof. Heliuss Sjamsuddin berjudul *Perlawanan dan Perubahan di Kalimantan Barat Kerajaan Sintang 1822-1942* digunakan oleh penulis sebagai sumber acuan dalam membuat pembabakan perubahan status pemerintahan dan wilayah kekuasaan Kerajaan Sintang. Perubahan status dan wilayah yang dalam tulisan ini ditelaah sebagai perubahan hak kepemilikan tanah sebenarnya merupakan penyebab dari kegiatan perlawanan yang dikaji olehnya. Namun Prof. Heliuss lebih memandang perubahan tersebut sebagai pengambilalihan kekuasaan di mana perlawanan merupakan bentuk reaksi psikologis para pembesar kerajaan yang kekuasaannya diambil oleh kaum kolonial.

Tulisan Suhartono W. Pranoto berjudul *Jawa, Bandit-Bandit Pedesaan, Studi Historis 1850-1942* sebenarnya menulis realitas sosial di kalangan masyarakat kecil berupa usaha “perbanditan” sebagai bentuk protes terhadap masuknya perkebunan yang merusak tatanan hidup yang otonom. Masuknya

perkebunan swasta tersebut berhubungan dengan perubahan hak kepemilikan tanah raja. Dan konsep kepemilikan tanah tersebut digunakan untuk memberi analisis dalam tulisan ini.

Sebagai bahan pembandingan dan sumber analisis, tulisan pendek Harto Juwono berjudul *Ketika Raja Kehilangan Tanah: Pelepasan Hak Milik Tanah di Kota Surakarta Akhir Abad XIX* mengulas fenomena pengalihan hak tanah dari milik raja menjadi milik asing. Melalui pendekatan *legal history* ia mengemukakan proses pergeseran dalam pengaturan hukum atas penggunaan, penguasaan, dan kepemilikan tanah. Semula didasarkan oleh filosofi tradisional yang bersumber pada konsep kosmologi menjadi hukum positif barat sebagai dasar hukumnya di akhir abad ke-19.

Berdasarkan penelitian terhadap berbagai sumber yang terdapat di berbagai perpustakaan dalam proses *heuristik*, penulis menyimpulkan bahwa topik penelitian ini belum pernah dibahas. Oleh karena itu, masalah perubahan status pemerintahan dan wilayah

kekuasaan di Sintang dapat diangkat sebagai objek penelitian.

## 1.7 Kerangka Pemikiran Teoretis

Penulisan ini diawali oleh kedatangan pemerintah kolonial ke Kota Sintang yang sedang mengalami masa kejayaan. Ekspansi di bidang ekonomi dan politik merupakan usaha yang sedang gencar dilakukan pembesar kerajaan Sintang dikomandoi oleh mangkubumi, Pangeran Ratu Idris. Di awal abad ke-19 tersebut sebenarnya Belanda belum tertarik untuk menguasai Sintang. Setelah Sir James Brooke ditasbihkan sebagai raja Serawak, restrukturisasi administratif wilayah Borneo baru dilakukan. kontrak dengan raja Sintang yang telah dilakukan sebelumnya kembali diperbaharui. Surat keputusan Gubernur Jenderal J.J. Rochusen untuk menjadikan Borneo di bawah satu pemerintahan pusat dalam bentuk *Borneo en Onderhoorigheden* (Borneo dan Daerah Taklukannya) direalisasi oleh kontrak yang mengubah status pemerintahan dan wilayah

kekuasaan yang selama ini digunakan oleh Kerajaan  
Sintang dan Tanah Sintang.

Perubahan status pemerintahan dan wilayah kekuasaan dengan pendekatan *legalhistory* adalah alat analisis yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Perubahan konsep kepemilikan tanah dari milik raja (*kroondomein*) menjadi milik asing merupakan suatu gejala yang menarik untuk dikaji karena tidak hanya mengubah status hukum sebidang tanah namun lebih dari itu menentukan pembentukan berbagai realitas ekonomi dan sosial masyarakat.<sup>2</sup>

Tidak kalah menarik sebenarnya adalah menelusuri lebih jauh ke belakang yakni pembentukan konsep kepemilikan tanah sebelum masuknya hukum kolonial. Tulisan ini walaupun tidak mendalam telah mencoba menyentuh persoalan tersebut.

Sebagaimana yang kita tahu, pembentukan wilayah kekuasaan di Borneo Barat khususnya di

---

<sup>2</sup> Realitas sosial berupa perlawanan rakyat Sintang yang dimotori para pembesar Kerajaan Sintang dikaji secara mendalam oleh Prof. Helius Sjamsuddin dalam bukunya *Perlawanan dan Perubahan di Kalimantan Barat: Kerajaan Sintang 1822-1942*.



sepanjang daerah aliran sungai Kapuas tumbuh dari kantong-kantong ekonomi atau perdagangan sungai yang berada di daerah pertemuan sungai. Kantong-kantong dagang tersebut berpeluang dan kemudian menguasai ekonomi masyarakat penggarap tanah di sekitarnya yang menjual hasil garapannya ke bandar tersebut.

Selanjutnya, bandar dagang yang berkembang sebagai sebuah negeri kemudian menjalankan praktik politik berupa usaha penaklukan dan ekspansi ke wilayah sekitarnya. Pada fase ini negara telah menjadi penguasa utama baik dalam kegiatan perdagangan dalam hal ini di Bandar dagang kerajaan tetapi juga memiliki tanah-tanah yang digarap oleh masyarakat yang memperdagangkan hasil produksinya di bandar dagang. Lebih dari itu proses produksi dan pemasaran ditentukan oleh negara, keluarga kerajaan, dan para birokratnya melalui jaringan birokrasi dan institusi tradisional, sementara itu rakyat hanya berfungsi sebagai penyedia tenaga kerja dan tidak memiliki kekuatan tawar menawar untuk menentukan besar kecilnya nilai dan hasil produksi. Penguasa dan

birokrasinya bahkan menentukan distribusi kebutuhan sehari-hari produsen, yang merupakan kompensasi atas keterlibatan mereka dalam proses produksi.

Untuk menganalisa penulis memahami terlebih dahulu konsep *state domain* yang berlaku atas tanah sebelum dan setelah masuknya hukum kolonial. Diketahui bahwa di Sintang berlaku konsep pemilikan tanah dari pengaruh Hindu yang menyatakan bahwa pemilik tanah adalah raja (*vorstendomein*). Raja adalah pemilik tanah di seluruh kerajaan. Karena dalam pemerintahan raja dibantu oleh keluarga dan birokrat kerajaan maka sebagai imbalan diberikanlah sebidang tanah oleh raja yang disebut *apanage* atau lungguh (Pranoto, 2010: 38).

Konsep kepemilikan tersebut kemudian berubah akibat perjanjian yang dilakukan antara pihak Kerajaan dan Gubernemen. Di mana dalam uraian berikutnya dijelaskan berdasarkan kontrak dan surat keputusan Gubernemen atas Tanah Sintang.

## 1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini didasarkan atas sistematika penulisan yang mengacu kepada kriteria penulisan yang kronologis dan sistematis serta berdasarkan syarat penulisan yang diakronis (memanjang dalam waktu). Tulisan ini berupa telaah sederhana yang uraian utamanya berada pada bab kedua.

Bab pertama merupakan kerangka ilmiah penulisan yang memuat batasan kajian historis yang menjadi pedoman pengkajian bagi penulis dan sekaligus sebagai pertanggungjawaban ilmiah penulis. Penjelasan hal-hal pokok yang mendasari pemilihan topik serta permasalahan yang akan diteliti juga diuraikan. Bagian pendahuluan ini terdiri atas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka pemikiran teoretis, dan sistematika penulisan.

Bagian kedua menjelaskan perubahan status pemerintahan dan wilayah kekuasaan sejak sebelum hingga berlakunya hukum kolonial. Uraian di mulai dari status Kerajaan, dilanjutkan dengan pengakuan

pertuanan dan penetapan Tanah Kolonial, penerapan status baru bagi Tanah Sintang yakni status *zelfbestuurend landschap*, adanya dikotomi hak kepemilikan tanah, hingga pemberlakuan status *afdeeling* dan *onderafdeeling* bagi Sintang.

Bagian ketiga merupakan bagian akhir. Isinya merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang dirumuskan melalui pendekatan konsep hak kepemilikan tanah.

---

## Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

Bab II  
SINTANG MASA KOLONIAL,  
STATUS DAN WILAYAHNYA



## 2.1 Wilayah Kerajaan Sintang

Kerajaan terkemuka di DAS Kapuas. Begitu Mr. Prins, seorang komisaris gubernemen tahun 1855 menyebut Kerajaan Sintang.<sup>3</sup> Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan. Sebelum Belanda datang dan bercokol, Sintang diketahui melakukan penekanan terhadap kerajaan-kerajaan baik di hulu maupun hilir. Seperti penyanderaan raja Bunut hingga ancaman

---

<sup>3</sup> Pernyataan tersebut termuat dalam laporan kepada gubernur jenderal 19 Mei 1855 ketika Mr. Prins menyampaikan pengangkatan raja Sintang. Adi Tuwan gelar Panembahan Adi Tuwan Gusti Abdulrasyid Kesuma Negara (Sjamsuddin, 2005: 191).

perang dengan Kerajaan Selimbau (Sjamsuddin, 2005: 171-186). P. J. Veth (1854) bahkan menyatakan bahwa kerajaan-kerajaan sekitarnya adalah taklukkan Sintang.

Masa sebelum abad ke-19 tersebut dianggap sebagai masa kejayaan Kerajaan Sintang. Selain disebut sebagai kerajaan terpenting karena menguasai kegiatan perdagangan di daerah hulu Kapuas juga dikatakan memiliki wilayah terluas. Veth menyatakan wilayahnya meliputi daerah perairan Sungai Ketungau di utara dan yang dari hilir Sungai Melawi di selatan (Veth I, 2012: 49).

D.J. van den Dungen Gronovious juga pernah melaporkan bahwa Sintang terletak di Kerajaan Sekadau, Sanggau, Brunai (*Borneo Proper*), dan banyak kerajaan lainnya. Secara rinci ia menyebutkan wilayah Sintang mencakup 11 distrik (daerah). Distrik Sungai Sepauk terdiri atas Desa Sintang, Kelaij, Oedang, Koubang, Sekoedjam, Sigondang, Goerong, Seboebon, Sekoetong, Sebitong, Tangong randoe, Kibang, Tangong Klampoe, dan Kapar. Distrik Tampoenang terdiri atas Desa Koeboe, Teboedak,



Aour, Piling, Karang, Maroemoen, Dakan, dan Tanjong Kilang. Distrik Sungai Melawi terdiri atas Desa Tanjong Namo, Soepilang, Bameng, Sidjala, Sungai Ana, Taretoeng, Noengoe Bantok, Pinang Kembar, Batoe Kekap, dan Nanga Djita. Distrik Kanienjal hanya meliputi Desa Kanienjal. Distrik Baliembing terdiri atas Desa Nanga Boeloo, Sidjatae, Peraloeng, Moengoe Lalang, Sungai Tenboeang, Sungai Bonban, dan Tanjong Kelalang. Distrik Keleboe terdiri atas Nanga Keleboe, Njadoeng, dan Seboemboeng. Distrik Nangiban mencakup satu desa yaitu Nangiban. Distrik Nangaman terdiri atas Desa Sungai Boetong dan Nanga Kelassoe. Distrik Sungai Kaijan terdiri atas Nanga Lemassoe, Tanjong Goeang, Keradjang, Nanga Tenak, Sungai Bakka, Nanga Soepoe, Langa Tabita, Tamboerong, Langaij, Nanga Pajak, Batoe Biliang, Sanding, Pankal Bale, Benoeang, Karangang, Kaban, Brena. Sungai Kapuas terdiri atas Desa Jimela, Kabioe, Bedang, Battang Lebang, Lebang Ketjil, Da, Siemba, Mesikoe, Sungai Tembaga, Tongo Sena, Setoungoul, Marang, Seboeroeang, Kantoe, Riembe, Poeri, dan Landoe

Padie. Sungai Ketungau terdiri atas Desa Sekapat, Marakaj, Sekaloe, Batoeroe, Moelang, dan Poegoe (Gronovious, 1849: 351-352).

J.J.K. Enthoven menggambarkan wilayah Kerajaan Sintang mencakup wilayah *Onderafdeeling* Sintang dan Melawi kecuali Tanah Pinoh. Gambaran ini dapat dipastikan merupakan keadaan wilayah Kerajaan Sintang setelah pembentukan Tanah Pinoh (*Pinohlanden*) yang merupakan salah satu dari tanah-tanah gubernemen di akhir abad ke-19. Ia menambahkan lagi bahwa wilayah Kerajaan terdiri atas duapuluh distrik yang merupakan tanah *apanage*. Sementara interpretasi Helius Sjamsuddin atas peta yang ditulisnya dapat menjelaskan batas wilayah Kerajaan Sintang. Yakni Serawak di sebelah utara; Kerajaan Selimbau, Kerajaan Silat, dan Tanah Gubernemen Semitau di sebelah timur; Kerajaan Sanggau dan Sekadau di sebelah barat; Pegunungan Schwaner yang berbatasan dengan Residensi Kalimantan Selatan dan Timur di sebelah selatan (Sjamsuddin, 2005: 28 cf. Enthoven, 1903: 456-457; 560).

Berbeda dengan pandangan sebelumnya yang memastikan wilayah Kerajaan Sintang dalam batas, Soedarto<sup>4</sup> menyatakan bahwa sebelum masuknya campur tangan Belanda, kerajaan-kerajaan tradisional khususnya di wilayah Kalimantan Barat tidak memiliki batas wilayah yang pasti. Pertikaian antara Pontianak dengan Landak juga Mempawah dengan Sambas berkenaan wilayah adalah bukti dari ketidakjelasan batas wilayah. Ia menambahkan bahwa penyebutan negeri dalam catatan-catatan kolonial sebenarnya merujuk pada pusat kerajaan di mana kegiatan perdagangan berlangsung. Itu menunjukkan bahwa wilayah Kerajaan yang pasti adalah wilayah ibunegeri. Adapun cakupan atau klaim wilayah kerajaan yang lebih luas biasanya didasarkan oleh bukti atau pernyataan takluk dari kepala-kepala negeri (permukiman) kecil berupa upeti terhadap sebuah kerajaan. Atas dasar itu, ia memperkirakan bahwa wilayah Kerajaan Sintang mencakup hingga Merakai di bagian utara, wilayah Sintang sendiri (*Onderafdeeling*

---

<sup>4</sup> Sejarawan dan penulis naskah "Sejarah Kalimantan Barat" tahun 1977/ 1978.

Sintang), Melawi, Tanah Pinoh di bagian selatan, dan Semitau di bagian timur.

Argumentasi Soedarto mengenai dasar yang dapat dijadikan penentuan batas wilayah sejalan dengan penjelasan Enthoven. Ia menyatakan bahwa wilayah kekuasaan Kerajaan dapat dilihat terutama dari penarikan pajak. Pajak diberikan untuk kepala setiap distrik yang merupakan distrik orang-orang Dayak adalah keluarga kerajaan sekaligus sebagai pemegang *apanage* (tanah lungguh) (Enthoven, 1903: 560).<sup>5</sup> Tanah lungguh menjadi imbalan atas bantuan para pembesar terhadap pemerintahan raja (Pranoto, 2010: 38).

Terlepas dari itu, membandingkan informasi Gronovious di pertengahan abad ke-19 hingga informasi Enthoven di awal abad ke-20 dapat diketahui bahwa selama setengah abad Kerajaan Sintang mengalami perluasan wilayah. Peningkatan jumlah distrik dari 11 menjadi 20 menunjukkan

---

<sup>5</sup> Pemegang *apanage* memiliki pembekal atau kiai di bawah pemerintahannya yang bertanggung jawab khusus untuk mengumpulkan pajak. Di antara para pembekal adalah para pemimpin kelompok masyarakat Dayak sendiri (Enthoven, 1903: 560).

bahwa selama abad ke-19 Sintang memiliki daerah pengaruh yang cukup luas. Sebagai bukti tunduk dan patuh, daerah-daerah tersebut akan memberikan sejumlah pajak atau upeti kepada penguasa.

Adapun wilayah kerajaan yang telah diuraikan di atas disebut sebagai *Landschap* Sintang dalam catatan kolonial. Adapula yang menyebutnya dengan istilah Sintang Asli (*Sintang Proper*). Namun terkadang istilah *Landschap* yang secara harfiah diartikan sebagai daerah, wilayah, atau bentang alam terkadang digunakan dalam dokumen kolonial untuk menyebut *Zelbestuurend Landschap*, sebuah status pemerintahan dari Gubernur bagi kerajaan-kerajaan yang akan dibahas dalam uraian selanjutnya.

---

Kedatangan kaum kolonial ke Sintang telah mengubah konstelasi politik dan pemerintahan Kerajaan Sintang yang berdampak pada berubahnya status dan wilayah Kerajaan Sintang. Perubahan status dan wilayah pada masa kolonial terjadi secara bertahap melalui kontrak-kontrak perjanjian antara pihak kerajaan dan pemerintah kolonial dan diikuti

oleh putusan Gubernemen berupa surat-surat keputusan.

## 2.2 Pertuanan dan Tanah Untuk Pemerintah Kolonial

Meskipun pada 2 Desember 1822 telah dilakukan perjanjian antara pemerintah Hindia Belanda dengan Kerajaan Sintang namun kontrak pendahuluan tersebut tidak diketahui apakah sudah disetujui oleh pihak gubernemen. Baru pada kontrak 24 November 1823 Gubernur Jenderal Baron van der Capellen mengesahkan secara resmi. Dalam kontrak tersebut Kerajaan Sintang mengakui pertuanan Belanda di wilayahnya dan Belanda dijanjikan sebuah tanah guna pendirian kubu pertahanan. Pasal-pasal berikut memuat pernyataan tersebut (Kartodirdjo, 1973: 240-241).

### *Artikel 1*

*Zijne Hoogheid de Pangeran en alle de rijksgrooten van Sintang erkennen het Nederlandsch Gouvernement voor de Opperheer dezzer landen en al de inwoners van Sintang gevoelen*



*het voordeel, dat er voor hun gelegen is, in de vriendschap van het Gouvernement.*

#### Pasal 1

Yang Mulia Pangeran dan semua pembesar Kerajaan Sintang mengakui Pemerintah Belanda untuk pertuanan tanah ini dan semua penduduk Sintang merasakan manfaatnya, dan itu semua adalah persahabatan dengan Gubernemen.

Ketentuan di atas menunjukkan pengakuan kekuasaan Belanda sebagai tuan (*opperheer*) dari Kerajaan Sintang dan kewenangan raja secara nyata dikurangi. Kecuali itu juga mengikat ketentuan lain menyangkut pemerintahan, hukum, dan ekonomi berikut ini.

## Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

#### *Artikel 4*

*Zijne Hoogheid de Pangeran en Rijksgrooten belooft in alles met den Resident of Gezaghebber te zullen raadplegen en gemeenschappelijk te handelen als met eenen ouderen broeder.*

#### Pasal 4

Yang Mulia Pangeran dan semua pembesar Kerajaan Sintang menjanjikan dalam segala hal bersama residen atau pejabat pemerintah akan berkonsultasi dan tindakan umum selayaknya seperti saudara tua.

#### Artikel 5

*Chinezen, Malajiers, Boeginezen en alle vreemdelingen zullen onder het ressort van het Gouvernement behooren, als onderdanen van het Gouvernement.*

#### Pasal 5

Orang-orang Cina, Melayu, Bugis, dan semua orang Asing akan berada di bawah yurisdiksi Pemerintah, sebagai hamba (kawula) dari Pemerintah.

#### Artikel 6

*Goud en andere mijnen zullen onder het beheer komen van het Gouvernement, zoowel als verpachtingen, hoofdgelden en dergelijke, doch de inkomsten daaruit vloeijende zullen met Z.H. den Pangeran worden gedeeld.*

## Pasal 6

Emas dan pertambangan lain akan berada di bawah pengelolaan Pemerintah, maupun hak sewa, pajak kepala dana dan lain-lain, namun pendapatan yang mengalir darinya akan dibagi dengan Pangeran.

## Artikel 7

*Zijne Hoogheid de Pangeran belooft te zullen waken, dat alle misdadiger worden opgepakt en gestraft en belooft het Gouvernement plegtig diegene, wie het ook zij, welke zich het moorden van een zijner onderdanen op eene onbetaamde wijze veroorlooft, te zullen straffen en geenszins uit aanzien van personen door wien het feit gepleegd is, te zullen ontzien.*

---

## Pasal 7

Yang Mulia Pangeran dan semua pembesar Kerajaan Sintang menjanjikan akan memperhatikan, menangkap dan menghukum semua penjahat dan berjanji khidmat Pemerintah, siapapun mereka, setiap pembunuhan terhadap rakyatnya dengan cara yang tidak sopan akan dihukum dan dilakukan dengan berbagai macam cara.

### *Artikel 8*

*Geene vreemdelingen zullen zich in het Sintangsche Rijk mogen nederzetten zonder verlof van het Gouvernement.*

### Pasal 8

Tidak ada orang asing akan boleh berdiam di Kerajaan Sintang tanpa izin dari Pemerintah.

### *Artikel 9*


*Vooral ook Chinezen zullen in het Sintangsche niet mogen wonen, zonder een schriftelijk verlof van den Resident van Pontianak, en belooft de Vorst, dat alle Chinezen, zonder zulk een verlof hier komende, om zich neder te zetten, door den Vorst zullen worden opgevat en overgeleverd.*

## Balai Pelestarian Nilai Budaya

### Pasal 9

## Kalimantan Barat

Terutama juga orang-orang Cina tidak boleh tinggal di Sintang, tanpa izin dari Residen Pontianak, dan izin tertulis dari Raja, bahwa semua orang Cina, tanpa izin seperti itu untuk berdiam, oleh Pangeran akan ditangkap dan diserahkan.



*Artikel 10*

*In gelijker voege zal gene Chinees, zonder schriftelijk verlof in het Rijk van Sintang of naar de bovenlanden reizen.*

Pasal 10

Dalam hal yang sama tidak seorangpun orang Cina tanpa izin pergi tertulis di dalam Kerajaan Sintang atau perjalanan menuju daerah hulu.

*Artikel 11*

*Alle op Pontianak gangbare muntspecien, zullen ook in het rijk van Sintang worden aangenomen.*

---

## Balai Pelestarian Nilai Budaya

Pasal 11

Semua mata uang yang berlaku di Pontianak umum juga akan berlaku di Kerajaan Sintang.

*Artikel 12*

*Zijne Hoogheid de Pangeran en Rijksgrooten van Sintang beloven hunne onderdanen en de Dayakkers aan te*

*moedigen tot de kultuur van koffij, rijst, peper en andere producten, door welke het Rijk van Sintang tot bloei en welvaart kan geraken, en indien de inwoners wezenlijk tot die kulture genegen zijn, belooft het Gouvernement hun een billijke ondersteuning.*

#### Pasal 12

Yang Mulia Pangeran dan semua pembesar Kerajaan Sintang menjanjikan kawulanya dan orang-orang Dayak untuk mendorong hingga penanaman kopi, padi, lada, dan produk lainnya, yang membuat Kerajaan Sintang bisa mendapatkan perkembangan dan kemakmuran. Dan jika penduduk ingin membudidayakannya di sini, pemerintah berjanji akan memberi bantuan yang patut.

## Balai Pelestarian Nilai Budaya

### Artikel 13 Kalimantan Barat

*Zijne Hoogheid de Pangeran en Rijksgrouten beloven wijders, indien zij oneenigheden hebben met andere Vorsten, bondgenooten van het Gouvernement zijnde, niet dadelijk te zullen oorlogen, maar de zaak in der minne bij te leggen en zulks niet gelukkende, dezelve ter decisie van het Gouvernement*

*of diens hoogsten ambtenaar alhier te brengen, wordende van de nu reeds sedert 12 jaren bestaande twist tusschen de Vorsten van Sintang en Sekadouw door het Gouvernement bijgelegd.*

### Pasal 13

Yang Mulia Pangeran dan semua pembesar Kerajaan Sintang menjanjikan lagi, jika mereka memiliki perbedaan pendapat dengan raja lain yang merupakan sekutu pemerintah, tidak akan mudah perang melainkan meletakkan masalah secara damai dan jika dengan cara demikian tidak membuat senang maka akan dibawa putusan yang sama dari pemerintah atau pejabat tertinggi lokal, seperti yang 12 tahun yang lalu penyelesaian pertengkaran antara raja-raja Sintang dan Sekadau diselesaikan oleh Pemerintah.

## Kalimantan Barat

### Artikel 14

*Zijne Hoogheid de Pangeran en Rijks grooten beloven al het mogelijke aan te wenden, om de Dayakkers hunne woeste gewoonten, vooral het koppensnellen, met alle mogelijke middelen van zachtheid af te wennen, ook beloven zij te weren*



*deze verfoeijelijke tegen het Islamismus strijdende gewoonte bij het afsterven van Vorsten, het sluiten van vrede en dergelijken, als nog hier en daar plaats vindt.*

#### Pasal 14

Yang Mulia Pangeran dan semua pembesar Kerajaan Sintang janji mungkin untuk menggunakan segala sesuatu, pada orang-orang Dayak yang memiliki kebiasaan ganas, terutama pengayauan, dengan segala kemungkinan cara kelembutan untuk menyesuaikan, mereka juga berjanji untuk menangkal perlawanan Islamis yang memiliki kebiasaan berperang ketika kematian raja, membuat perdamaian, seperti di sini dan ditemukan di lain tempat.

## Balai Pelestarian Nilai Budaya

Adapun ketentuan menyangkut wilayah atau tanah kekuasaan termuat dalam pasal tiga berikut.

#### *Artikel 3*

*Zijne Hoogheid de Pangeran en alle de Rijksgrooten van Sintang, staan bij dezen af, het stuk grond, waar de redoute*

*van het Gouvernement thans wordt gebouwd en beloven steeds de noodige Dayakkers en materialen, in dien dezelve vereischt worden te zullen leveren.*

### Pasal 3

Yang Mulia Pangeran dan semua pembesar Kerajaan Sintang dengan ini menyerahkan, tanah, di mana dibangun kubu pertahanan pemerintah dan menjanjikan orang-orang Dayak yang dibutuhkan dan bahan-bahan, yang diperlukan untuk dipasok.

Pasal tersebut menunjukkan usaha pemerintah Belanda untuk menegaskan haknya di wilayah kerajaan. Walaupun baru di tahun 1888 dilakukan pengukuran dan penguasaan atas tanah tempat kedudukan pemerintah Hindia Belanda menguatkan kedudukannya di Sintang. Dalam catatan atau peta kolonial wilayah tanah yang terletak di ibukota Sintang ini sering disebut dengan istilah *vierkanten paal*

(tanah pal persegi)<sup>6</sup>. Kecuali itu, usaha pengurangan wilayah tanah kerajaan dimulai sejak kontrak ini.

### 2.3 *Zelfbestuurend Landschap* Sintang

Segala kebesaran dan tingkah polah Sintang rupanya terkait dengan kegiatan perdagangan di DAS Kapuas. Selama ini kegiatan perdagangan dari hulu ke Pontianak harus melalui Sintang dan usaha penaklukkan Selimbau juga dimotivasi untuk melancarkan jalur dagang ke Serawak yang berarti menjalankan hubungan dengan saingannya, Inggris. Pentingnya posisi Sintang secara politis dan ekonomis membuat Belanda menjaga Sintang melalui kesepakatan-kesepakatan baru.

Setelah tahun 1823 sebenarnya telah dilakukan dua kesepakatan baru di tanggal 2 Desember 1832 yang berisi sumpah setia raja Sintang dan 19 November 1847 berupa pembaharuan kontrak saja. Adapun kontrak baru dilakukan kembali pada 13 Maret 1855 yang memuat usaha penegakan

---

<sup>6</sup> Usaha penegasan tanah dilakukan juga terhadap kerajaan (*landschap*) di sekitar Sintang.

kekuasaan Belanda dengan mempersatukan Borneo di bawah satu pemerintahan pusat dalam bentuk *Borneo en Onderhoorigheden* (Borneo dan Daerah Taklukannya). Sebagaimana tertuang dalam surat keputusan Gubernur Jenderal J.J. Rochusen melalui Inspektur Komisaris A.L. Weddik otoritas Belanda dari wilayah pantai hingga pedalaman Borneo kembali diperkuat. Penegasan status dan wilayah Sintang dalam kontrak tahun 1855 sebagaimana yang dinyatakan oleh J.J.K. Enthoven berikut adalah langkah untuk menaklukkan wilayah pedalaman (Enthoven, 1903: 545-546).

*In artikel 1 van bedoeld contract verklaren de vorst en de rijks grooten dat het landschap Sintang een deel uitmaakt van Ned. Indie en dat zij den Koning, vertegenwoordigd door den Gouverneur Generaal, als opperbeer erkennen.*

## Kalimantan Barat

Pasal 1 di atas kembali menegaskan status pertuanan raja Belanda melalui wakilnya gubernur jenderal atas raja dan para pembesar Kerajaan Sintang. Wilayah Kerajaan Sintang juga diakui sebagai bagian dari Hindia Belanda.

Pasal lain yang berkenaan dengan status pemerintahan adalah pasal lima di mana raja harus bersesuaian dengan pejabat-pejabat Gubernemen dalam menjalankan pemerintahan kerajaan. Juga pasal enam yang menyatakan bahwa hubungan antara raja dan Gubernemen didasari oleh persahabatan. Berikut ini adalah redaksi ketentuan yang dikutip oleh Enthoven.

*Art. 5 geeft aan dat de vorst het bestuur over het rijk zal voeren in overleg en in overeenstemming met de ambtenaren van het Gouvernement; Art. 6 wordt bepaald dat tusschen den vorst en het Gouvernement steeds oprechte vriendschap zal bestaan.*

Adapun ketentuan menyangkut wilayah tertuang dalam pasal dua yang menyatakan bahwa Kerajaan Sintang menjadi tanah warisan yang dapat dipinjamkan (*erfelijke leen*) kepada raja, dengan persyaratan yang tegas, raja dan para pembesarnya tidak boleh mengadakan ikatan atau kontrak dengan pihak lain. Pasal tiga semakin menegaskan status wilayah kerajaan sebagai tanah pinjaman. Sebab wilayah kerajaan sebagai tanah warisan yang dapat

dipinjamkan dapat diteruskan kepada putera raja tertua yang sah setelah raja meninggal; bersamaan dengan pemilihan putera mahkota diatur penggunaan gelar yang meninggal. Berikut adalah kutipan langsung kedua pasal tersebut.

*Art. 2 behelst de bepaling dat het rijk van Sintang weder als erfelijk leen aan den vorst wordt afgestaan, onder uitdrukkelijke voorwaarde, dat door hem of zijne rijks grooten met gene andere mogendheid een verbond of contract zal mogen worden aangegaan; Art. 3 schrijft voor dat bij overlijden van den vorst het rijk als erfelijk leen overgaat op diens wettigen oudsten zoon, tevens wordt de verkiezing van een troonsopvolger geregeld bij overlijden van den titularis.*

---

Isi kontrak yang diuraikan di atas menunjukkan status pemerintahan Kerajaan Sintang adalah vasal yang masih diperbolehkan menjalankan pemerintahannya sendiri (*zelfbestuur*).<sup>7</sup> Dengan kata lain

---

<sup>7</sup> Dewan Hindia Belanda pada tahun 1858 telah membagi hubungan antara pemerintah Hindia Belanda dengan raja-raja di Nusantara menjadi tiga tipe. *Pertama*, hubungan damai dan bersahabat antara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang sama. Hubungan ini disepakati dalam sebuah perjanjian (*verdrag*). *Kedua*, hubungan dalam bentuk persekutuan (*bondgenootschap*) menurut persetujuan keanggotaan/ kawan persekutuan

Sintang memiliki dua tipe status dari tiga tipe yang dibuat oleh Dewan Hindia Belanda (*Raad van Nederlandsch Indië*) pada 1858 mengenai hubungan antara Pemerintah Hindia Belanda dengan raja-raja di Nusantara.

Status Kerajaan Sintang sebagai vasal Belanda ditunjukkan oleh pasal 1, 2, dan 3. Status vasal menempatkan kekuasaan dan kedaulatan raja Sintang sebatas pinjaman dari Gubernemen selaku tuan (*heer*) mereka. Dengan syarat-syarat tertentu melalui sebuah perjanjian, pihak kerajaan dianggap meminjam salah satu bagian dari wilayah Gubernemen dan memerintah atas namanya.

Adapun status Kerajaan Sintang yang memiliki pemerintahan sendiri (*de inlandsche vorsten zelfbestuur*) ditunjukkan oleh pasal 1, 5, dan 6. Status kedua ini adalah tipe hubungan persekutuan (*bondgenootschap*).

---

(*contractuele bondgenoten*). Hubungan ditandai oleh pengakuan raja-raja pribumi terhadap kekuasaan tertinggi Belanda dan berlangsungnya pemerintahan kerajaan pribumi (*de inlandsche vorsten zelfbestuur*). Ketiga, hubungan berupa peminjaman kekuasaan dan kedaulatan. Hubungan terbentuk melalui sebuah persetujuan (*overeenkomst*) antara pihak peminjam yakni raja-raja pribumi dengan pemberi pinjaman yakni Gubernemen yang sekaligus ditempatkan sebagai tuan. Persetujuan ditetapkan melalui syarat keterikatan raja pribumi terhadap raja Belanda (Sjamsuddin, 2005: 149).



Walaupun Belanda diakui sebagai pemegang kekuasaan tertinggi oleh raja Sintang namun Belanda masih membiarkan pemerintahan Kerajaan berjalan sendiri.

Kedua tipe status tersebut tersurat pada ketentuan berikutnya (masih dalam kontrak tahun 1855). Pasal 11 sebenarnya berisi ketentuan mengenai pajak tanah hasil panen. Namun yang menjadi sorotan terkait perubahan status dan wilayah adalah pembagian wilayah kekuasaan sebagai penentu pemasukan pajak. Daerah suku-suku Dayak adalah wilayah kekuasaan raja dan para pembesar Sintang sementara daerah orang-orang Cina adalah wilayah kekuasaan Gubernemen. Berikut adalah kutipan teksnya.

*Art. 11 behest de nieuwe bepaling dat de landrente op het gewas (hasil tanaman), zoomede de billijke hasil van de het gezag van Sintang erkennende Dajaksche stammen, geheel aan den vorst en de rijks-grooten behooren, ieder voor het hem aangewezen territoir; vorst dat het heffen van rechten, verpachtingen, w.o. die der goudmijnen, de hoofdgelden der*

*Chineezen en alle andere inkomsten, hoe ook genoemd, aan het Gouvernement behooren.*

Ketentuan-ketentuan di atas menunjukkan bahwa kontrak 1855 telah menurunkan status pemerintahan raja Sintang dan mengecilkan wilayah kekuasaannya. Kerajaan (*landschap*) Sintang pun mengecap status baru sebagai *Zelfbestuurend landschap*.

Perihal waktu penetapan status *zelfbestuurendlandschap* secara resmi untuk Sintang sebenarnya belum dapat diketahui. Dugaan sementara, dengan disepakatinya kontrak antara pemerintah Hindia Belanda dengan pihak Kerajaan Sintang yang memuat “pemberian” wilayah untuk gubernemen, kedudukan hukum, dan perkara

---

ekonomi di tahun 1823 adalah titik awal. Namun keterangan tambahan dalam majalah *Tijdschrift Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap* tahun 1912 dapat disimpulkan bahwa secara formal status tersebut baru ditetapkan setidaknya di awal abad ke-20. Pertimbangannya adalah pernyataan bahwa publikasi *zelfbesturende landschap* di Keresidenan Borneo bagian barat telah dimulai sejak publikasi pertama


Nota Pemerintah tentang *Landschap* Sambas dan Pontianak oleh Departemen Koloni (*Departement van Kolonien*) (Driesche, 1912: 320).

*Zelfbestuur* yaitu pemerintahan sendiri tetapi tetap berada dibawah kedaulatan pemerintahan Belanda. Artinya, raja memiliki kekuasaan untuk menjalankan pemerintahannya sendiri namun sebenarnya para penguasa kerajaan hanyalah simbol dan tenaga penguat sistem feodal tradisional dengan tujuan untuk mengawasi kegiatan rakyat di daerah masing-masing (Listiana, 2010: 15). *Zelfbestuur* juga disebut sebagai wilayah raja-raja oleh Harto Juwono (Juwono, 2011: 467).

Makna *zelfbestuur* sebagai wilayah raja menunjukkan adanya dikotomi status kepemilikan atas tanah yakni tanah raja dan tanah gubernemen. Itu berarti keberadaan status tanah gubernemen sebagai hasil kontrak tahun 1823 sebenarnya merupakan pijakan awal berlakunya status *zelfbestuurend landschap*.

Adapun *zelfbestuurendlandschap* dapat dimaknai sebagai wilayah kerajaan yang memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahnya disebut dengan pemerintahan


kerajaan pribumi (*inlandsch bestuur*).<sup>8</sup> Pemerintahan pribumi Sintang terdiri atas panembahan (raja dari negara), beberapa pembesar kerajaan (mantri-mantri), dan para pembesar yang setidaknya memiliki gelar kebangsawanan (Enthoven, 1903: 559).



Gambar 2.1 Sketsa *Zelfbesturende Landschappen* Keresidenan Borneo Barat (Driesche, 1912: 320).

<sup>8</sup> Istilah *inlandsch bestuur* di kerajaan lain disebut pula dengan istilah *rijkberstierde/ sultanaat bestuur* (pegawai kerajaan atau pegawai kesultanan) (Kielstra, 1917: 22).

Ket:

- : batas wilayah *landschap- landschap*  
 : wilayah Tanah Gubernemen (di bawah pemerintahan langsung pemerintah Hindia Belanda)  
+++++ : batas Keresidenan

- |              |              |
|--------------|--------------|
| 1. Sambas    | 10. Sintang  |
| 2. Mempawah  | 11. Silat    |
| 3. Pontianak | 12. Suhait   |
| 4. Kubu      | 13. Selimbau |
| 5. Landak    | 14. Piasak   |
| 6. Tayan     | 15. Jongkong |
| 7. Simpang   | 16. Sukadana |
| 8. Sanggau   | 17. Matan    |
| 9. Sekadau   |              |

Sebagaimana wilayahnya, dengan penetapan *zelfbestuurend landschap* menandakan adanya dua pemerintahan di Sintang. Pemerintahan pertama disebut dengan *zelfbestuur* (swapraja) atau pemerintahan

otonom sedangkan pemerintahan kedua disebut *gewestelijke bestuur* (secara harfiah berarti pemerintahan wilayah) atau pemerintahan gubernemen.

Secara *de facto* pembentukan wilayah dengan status baru ini dilakukan bertahap dan baru dimulai pada tahun 1880. Buktinya, surat keputusan dari Gubernemen mengenai batas wilayah *Zelfbestuurendlandschap* Sintang dengan daerah-daerah lain baru terbit tanggal 27 Februari 1880 No. 22. Dalam keputusan tersebut dimuat batas wilayah Sintang dengan Silat, Tanah Gubernemen, dan dengan Selimbau termasuk beberapa perubahan yang sudah diusulkan. Adapun proses verbal Sekadau baru disusun dan ditandatangani oleh pemerintah kerajaan pada 19 dan 20 Mei 1892 sedangkan batas wilayah *Landschap* Sanggau baru dibuat aturan sementara. Dalam perjanjian tentang sebagian daerah dari Selimbau yang berbatasan dengan Sintang yaitu daerah Empanang, melalui keputusan Gubernemen tanggal 25 Oktober 1908 No.3 menjadi bagian dari kekuasaan langsung Pemerintah Hindia Belanda, menjatuhkan aturan batas yang dikenal oleh kerajaan

mengalami perubahan dengan adanya penunjukkan batas daerah Gubernemen. Oleh karena lanskap milik hingga daerah aliran Sungai Pinoh menjadi bagian dari Tanah Gubernemen maka perbatasan Sintang bagian barat daya bukan lagi Kerajaan Kotawaringin (Driesche, 1912: 321).


*Encyclopedia van Nederlandsch Indie* memberi penjelasan tambahan bahwa *Zelfbesturendlandschap* Sintang terbentang seluas 61.366 km<sup>2</sup>. Dengan batas wilayah Serawak di sebelah utara, Tanah Gubernemen Kapuas Hulu sebelah timur, Tanah Gubernemen Tanah Pinoh dan Keresidenan Borneo Selatan dan Timur di sebelah selatan, dan sebelah barat berbatasan dengan *Zelfbesturende landschappen* Matan, Sekadau, dan Sanggau (Paulus, 1917: 1129).

Secara umum kontrak 1855 adalah usaha memperbaharui pendudukan kembali Sintang. Kekhawatiran Belanda akan pengaruh Inggris dari Serawak ke Sintang yang terwujud dengan keputusan Gubernur Jenderal Rochusen untuk menjadikan Borneo di bawah satu pemerintahan pusat yang



disebut *Borneo en Onderhoorigheden* (Borneo dan daerah taklukannya) diterapkan melalui kontrak tersebut.

## 2.4 Ibunegeri Sintang



Gambar 2.2 Sintang tahun 1928 (dicetak ulang oleh *Army Map Service* tahun 1944). Pada peta tampak kepadatan bangunan terpusat di wilayah Ibukota tepat di pertemuan Sungai Kapuas dan Sungai Melawi (Sumber: Perpustakaan Nasional RI).

Pusat Sintang terletak pada pertemuan Sungai Kapuas dengan Sungai Melawi. Daerah ini menjadi Ibunegeri Kerajaan Sintang dan Ibukota *Afdeeling* Sintang. Negeri yang menjadi tempat dagang cukup penting dengan barang dagang yang diperoleh dari kekayaan alam daerah-daerah sekitarnya. Ibukota dialiri sungai-sungai yang besar dan dapat dilayari. Bukan hanya penting sebagai jalur-jalur untuk transportasi demi perdagangan tetapi juga memberi mata pencaharian pada masyarakat dengan kelimpahan ikan yang mereka muat. Orang-orang Dayak mengambil sarang-sarang burung yang hitam dari celah-celah dalam Gunung Kelam dan dengan harga rendah diserahkan kepada Pangeran Ratu dari Sintang. Lilin yang dikumpulkan dalam jumlah ratusan pikul merupakan komoditas perdagangan yang sangat penting. Tanah menghasilkan padi berkualitas baik dan pada musim panen dapat memenuhi kebutuhan seluruh pedalaman. Rotan dihasilkan sangat banyak dan salah satu jenis terbaik adalah rotan segh yang sangat tipis dan dapat dilipat hampir seperti tali. Rotan ini tumbuh terutama di

tepiian Sungai Melawi. Emas dengan kualitas terbaik digali di beberapa tempat yaitu Sungai Balimbing. Kecuali itu satu cabang dari Sungai Melawi juga mengandung bijih besi. Sungai Ketungau menghasilkan batu pengasah. Ada pula batu magnet dari Pinu. Keramik yang dibuat oleh tukang-tukang pembuat keramik di Menyurai. Keramik berupa tempat-tempat masak (kipsau) dan satu jenis kompor (cengkrang) adalah produk yang dihasilkan dari tanah liat kualitas baik yang terdapat disitu (Veth II, 2012: 122-123).

Ibunegeri yang menjadi pusat kegiatan perdagangan tersebutlah Ibukota *Afdeeling* Sintang dibangun. Adapun pusat kota terpisah menjadi tiga bagian karena dilalui oleh kedua Sungai yang seolah-olah membagi kompleks bangunan Eropa (Belanda) pada sisi kanan muara Sungai Melawi dan Kampung Cina di sisi kirinya, serta kediaman raja di sebelah kanan aliran Sungai Kapuas. Bagian pertama dan kedua kemudian menjadi tanah kolonial atau tanah gubernemen. Sementara bagian ketiga adalah tanah sultan.

### 2.4.1 Tanah Gubernemen di Ibukota Sintang

Tanah gubernemen yang dalam dokumen-dokumen Belanda disebut *gouvernements gebied* secara *letterlijk* dapat diartikan sebagai daerah atau wilayah gubernemen. Wilayah ini berada langsung di bawah kekuasaan atau pemerintahan Gubernemen. Pada tahun 1888 garis pemisah pembagian kawasan kuasa pulau baru dibentuk (Veth, 1869: 346).



Gambar 2.3 Ibukota (*de hoofdplaats*) *Afdeeling* Sintang tahun 1889  
(Sumber: Koleksi Wahyudin Ciptadi).

Ket:


- Ibukota *Afdeeling* Sintang
- Tanah Kolonial/ Tanah Gubernemen

Berdasarkan informasi selanjutnya diketahui bahwa batas Tanah Gubernemen (*Vierkanten Paal*) di Ibukota Sintang dikuasai dan diukur di tahun 1888 (Enthoven, 1903: 478). Peta Kota Sintang (*Kaart van de hoofdplaats Sintang* tahun 1888) dan Peta Tanah Pal Persegi Gubernemen di Sintang (*Kaart van den Vierkanten Paal (I en II) Gouvernements Grondgebied*) baru dicatat dan dipetakan pada Januari dan Februari 1888 (Top. Bureau, 1888). Sementara penetapan tanah gubernemen lain di sekitar Sintang yaitu Tanah Pinoh, Kapuas Hulu, dan Meliau menyusul secara bertahap di tahun-tahun berikutnya.

---

## Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat





Gambar 2.4 Peta Kota Sintang tahun 1888  
(Sumber: Perpustakaan Nasional RI).

## Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

Dalam batas *Vierkanten Paal* terdapat kompleks bangunan Eropa dan Kampung Cina. Dengan maksud untuk kemungkinan perluasan tempat, kita juga memiliki tanah yang relatif sempit di sepanjang kanan aliran Sungai Melawi. Permukiman Eropa

dibangun di daerah agak berbukit dengan lebar bagian terluar tidak lebih dari 600 meter dan puncak tertinggi sekitar 25 meter di atas aliran Sungai Kapuas, lingkungan sekitar berupa hutan rawa, dan jalan dari beberapa ruas yang menuju ke arah daratan Sintang antara ada dan tidak.

Sejak 1855 von Gaffron membangun daerah kekuasaan Belanda yang disebut Tanjung Puri. Tepat di sudut yang melalui dua sungai membentuk tanjung dibangun satu musuh pribumi yaitu parit perlindungan, sekaligus perumahan dari garnisun pertahanan kompeni. Dengan runcing tajam, bercelah dan benteng suram berdinding kayu besi hitam, dengan puncaknya dua lingkaran berbentuk selekoh dilengkapi dengan meriam yang tidak begitu modern dan diperkuat kawat penghalang yang berbahaya, yang benar-benar menjadi benteng yang sangat mengancam bagi orang Melayu dan Dayak.





Gambar 2.5 *Palmenlaan*, jalan di lingkungan permukiman Eropa di Sintang tahun 1895  
(Sumber: Koleksi Tropen Museum).

Sepanjang jalan dikeraskan dengan batu kerikil putih. Dari benteng pertahanan ke ujung timur

terdapat sebagian perumahan pegawai berderet rapi. Selanjutnya berdiri infrastruktur pendukung kegiatan pemerintahan kolonial lainnya mulai dari rumah asisten residen yang sangat besar dan praktis, sebuah taman anggun, kemudian kantor dan penjara.



Gambar 2.6 *Societet* (kamar bola) di Sintang tahun 1880  
(Sumber: Tropen Museum).

## Balai Pelestarian Nilai Budaya

### Kalimantan Barat

Fasilitas lain baik untuk menunjang kegiatan ekonomi seperti gudang garam ataupun sarana hiburan seperti gedung *societet* (kamar bola) yang sangat sederhana, sebuah rumah komandan militer yang rapi, beberapa rumah kecil orang Eropa dengan konstruksi yang baik dan sejumlah rumah tinggal

pribumi terutama pegawai militer pribumi, sebelum akhir dermaga terletak gudang batu bara.

Dalam beberapa persimpangan ditemukan sejumlah rumah orang Eropa, dan di seluruh penjuru kota terdapat gang, dimulai dari benteng dan lalu mengarah ke Kapuas ditumbuhi semak belukar rendah di daerah perbukitannya. Dari jalan ini bisa dilihat Bukit Kelam yang indah dan menjadi kompensasi bagi bagi suasana yang sepi dan membosankan.

Semula kompleks bangunan Belanda ini dulu dijadikan tempat penggalian emas oleh orang-orang Cina. Beberapa tebat (kolam bendungan) dan parit (saluran air) menunjukkan bekas aktivitas industri tersebut. Bahkan hingga awal 1900an masih saja ada yang melakukan pertambangan dengan skala kecil meskipun dengan sedikit keuntungan. Oleh karena penggalian emas, tanah menjadi benar-benar rusak. Di mana sisa-sisa pipa tanah liat putih dan batu-batu masih ada di permukaan tanah yang gundul, yang benar-benar tidak layak untuk tanaman dan menunjukkan bukit tandus.

Kampung Cina terletak di sebelah barat aliran Sungai Melawi. Pada awal abad ke-20 diberitakan telah terdapat empat bangunan blok kayu yang panjang dan berdekatan. Setiap blok besar terdiri atas sejumlah rumah tinggal berukuran kecil dan toko. Posisi kampung terletak lebih rendah dari permukiman Belanda sehingga seringkali terkena banjir (Enthoven, 1903: 475-478).

Di Kampung Cina ini berdiam pula seorang Kapitan Cina. Selain menjabat sebagai kepala Distrik Cina di Ibukota, ia juga membawahi para *lauthai* (kepala desa) di *Afdeeling* Sintang.

Kecuali menunjukkan kekuatan ekonomi yang penting bagi Belanda, keberadaan seorang kapitan juga merupakan indikasi atas besarnya jumlah komunitas Cina di suatu daerah. Kenyataannya, peran orang-orang Cina di Sintang penting dalam kegiatan perdagangan dengan pedalaman dan penjual tanaman produksi. Selain menggerakkan perdagangan besar, mereka juga bergerak dalam perdagangan kecil yang dilakukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup

saja (Enthoven, 1903: 573; *Topographische Bureau*, 1888).

#### **2.4.2 Tanah Sultan**

Bagian lain dari Ibukota Sintang adalah Tanah Sultan dengan area sebelah utara Sungai Kapuas. Sebagai pusat kerajaan Islam, berdiri sebuah kediaman panembahan (Pangeran Dipati) dan masjid jami' yang disebut sudah berdiri jauh sebelum pertengahan abad ke-19. Hidup pula koloni Melayu yang hingga pertengahan abad ke-19 diperkirakan berjumlah 140 buah rumah yang dikelilingi oleh pagar kayu besi (Veth, 1869: 345).

---

**Balai Pelestarian Nilai Budaya  
Kalimantan Barat**





Gambar 2.7 Kampung Melayu di Sintang di tepi Sungai Kapuas tahun 1880 (Sumber: Koleksi Tropen Museum).

Penduduk Melayu juga banyak tinggal di sungai. Beberapa di antara mereka adalah pedagang. Mereka tinggal di atas rakit (*lanting*) yang juga menjadi tempat mandi terapung di atas sungai hampir untuk seluruh rumah orang Melayu.

Selain rumah di atas sungai, penduduk Melayu digambarkan hidup dan berkehidupan di sungai. Berikut gambaran yang dimuat dalam artikel *Het Maleische Vorstenhuis op Borneo's Westkust* (Basel, 1874: 193).

“Pada lanting seseorang dapat melihat gadis cantik Melayu dalam balutan untuk mandi. Lebih jauh terlihat laki-laki dengan sampan yang berisi barang-barang mereka setelah solat subuh berjamaah untuk pergi ke sawah. Sementara nelayan dengan risiko keseimbangan, melempar pada haluan berdiri kapalnya untuk menangkap ikan. Muda dan riang, anak laki-laki menggelepar dan jatuh ke sungai seakan tidak peduli dengan buaya. Menghirup udara dengan mengobrol riang, semua ini adalah potret pada awal sinar matahari pagi.”

Kecuali di bagian utara Sungai Kapuas, tanah sultan juga mencakup daratan bagian barat dan timur Sungai Melawi yang tidak termasuk Tanah Kolonial.

Sebuah istana ditunjukkan pada peta tahun 1888 berada di Kampung Durian yang juga merupakan Kampung Melayu (*Topographische Bureau*, 1888).

Menimbang informasi Enthoven bahwa setiap raja memiliki istana, maka kemungkinan istana tersebut didiami oleh mangkubumi (Pangeran Ratu Idris) kerajaan yang dikenal memiliki kekuasaan lebih dibanding panembahannya.



## 2.5 Sintang dalam Perkembangan Status

### Administrasi

#### 2.5.1 *Afdeeling* Sintang

Setelah Sir James Brooke diangkat menjadi raja Serawak, Belanda mulai khawatir akan daerah ekspansinya di Borneo. Sejak 1839 dilakukan pembagian wilayah *afdeeling* di Borneo. Borneo dibagi menjadi tiga *afdeeling* yakni Borneo Selatan dan timur, Sambas, dan Pontianak.<sup>9</sup> Semula Sintang menjadi bagian dari *Afdeeling* Pontianak namun tahun 1910 direstrukturisasi dan menjadi *Afdeeling* sendiri.

*Afdeeling* Sintang terletak di *Landschap* Sintang dan tidak jauh di sebelah timur berbatasan dengan tanah gubernemen yang dikenal dengan nama Tanah Pinoh dan sebuah Kerajaan (*zelfbesturend landschap*)

---

<sup>9</sup> Tahun 1839 berdasarkan susunan ketatanegeraan Hindia Belanda, daerah kekuasaan Hindia Belanda di Kalimantan menjadi tiga bagian, yaitu *Afdeeling* Pantai Selatan dan Timur, *Afdeeling* Sambas, dan *Afdeeling* Pontianak (dua *afdeeling* terakhir kemudian bersatu dan dikenal dengan *Borneo Wester Afdeeling*). *Afdeeling* Pontianak membawahi 26 negeri, Pontianak, Mempawah, Landak, Tayan, Meliau, Sanggau, Sekadau, Sipau, Belitang, Sintang, Silat, Suhaid, Selimbau, Piasak, Jongkong, Bunut, Malo, Sibau, Taman, Madei, Kayan, Melawi, Matan, Simpang, Sukadana, dan Kubu. *Afdeeling* Pontianak berpusat di *Afdeelingshoofdplaats* Pontianak dengan asisten residen sebagai pemimpin pemerintahan (Kartodirdjo, 1973: 208-209).

Sekadau. *Afdeeling* Sintang dipimpin oleh seorang asisten residen yang berkedudukan di Sintang.



Gambar 2.8 Rumah asisten residen Sintang antara tahun 1890-1920  
(Sumber: Koleksi Tropen Museum).

---

## Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat



Gambar 2.9 *Afdeeling* Sintang tahun 1859  
(Sumber: Perpustakaan Nasional RI).

Semula berdasarkan surat keputusan Gubernur Jenderal 5 Juni 1912 no. 4 wilayah administratif yang berada di bawah *Afdeeling* Sintang terdiri atas *Onderafdeeling* Sintang, Melawi, Semitau, dan Kapuas Hulu (*Staatsblad*, 1912: No. 348). Empat tahun berikutnya berdasarkan surat keputusan 4 Februari 1916 no.28 *onderafdeeling* Tanah Pinoh ikut menjadi bagiannya (*Staatsblad*, 1916: No. 172).

Batas wilayah *Afdeeling* di bagian utara adalah Serawak, sebelah timur dan selatan adalah Keresidenan Borneo Selatan dan Timur, sebelah barat berbatasan dengan *Afdeeling* Pontianak. Sementara batas yang paling alami sebagian besar adalah pegunungan. Kecuali untuk sepanjang batas utara Kota Sintang dan daerah sebelah utara Kapuas di *Onderafdeeling* Smitau, sebagian adalah bukit, sebagian pegunungan, dan beberapa puncak mencapai ketinggian yang cukup (Paulus, 1918: 787).

### 2.5.2 *Onderafdeeling* Sintang

*Onderafdeeling* Sintang mencakup *Landschap* Sekadau dan bagian utara *Landschap* Sintang, sebelah

selatan dibatasi oleh garis patahan mulai dari Bukit Berangin hingga Gunung Pandjang Lipat dan Gunung Sarau dan lebih jauh membentuk mata air pokok antara Sungai Sepauk dan Tempunak (sungai-sungai di sisi kiri Sungai Kapuas), Sungai Dakan dan Sungai Sungai Pemali (di sisi kiri Sungai Melawi) di sebelah utara dan di Blimbing, Kenindjal, Njankai, Melamoet, Meradja Oeloe, Meradja dan Pelai (di sisi kiri Sungai Melawi) pada bagian selatan, berjalan ke garis batas melalui Batoe Lintang di Sungai Melawi, selanjutnya mata air pokok Batoe Lintang terbentuk oleh Sungai Linoeh, Dedai, Djetah (di sisi kanan Sungai Melawi) dan Lebong (sisi kiri Sungai Melawi) pada bagian utara dan Kayan (sisi kanan Sungai Melawi) pada bagian selatan. *Onderafdeeling* Sintang dipimpin oleh seorang kontrolir yang berkedudukan di Sintang (*Staatsblad* 1916 No. 172).

### Bab III SIMPULAN



Kedatangan Belanda ke Sintang memulai perubahan di bidang politik dan pemerintahan. Penerapan hukum Belanda telah mengubah status pemerintahan dan wilayah kekuasaan yang telah melembaga di Sintang.

Kontrak antara pihak Kerajaan Sintang dengan pemerintah Hindia Belanda mengakui Belanda sebagai penguasa tertinggi atas Tanah Sintang. Artinya, Belanda diposisikan sebagai tuan dan Raja Sintang sebagai hamba atau kawulanya. Sejak itu berangsur-angsur kewenangan raja terus berkurang.



Perubahan status pemerintahan diikuti oleh perubahan status wilayah kekuasaan. Lebih dari sekedar kesepakatan di atas kertas, hal ini memaksa rakyat Sintang terutama raja dan para pembesarnya untuk mengubah paradigma mereka mengenai tanah khususnya kepemilikan tanah. Konsep kepemilikan tanah yang semula adalah milik raja (*vorstendomein/crown domain*) menjadi milik negara (*state domain*).

Lebih dari persoalan merunut perubahan di masa lalu. Implikasi dari cara pandang dan perubahan status kepemilikan tanah ternyata masih terasa hingga kini. Fenomena surat-surat tanah milik raja/ sultan di tanah-tanah raja di Kalimantan Barat sering menimbulkan sengketa di ranah hukum. Kajian sejarah mengenai status atau hak kepemilikan tanah dengan pendekatan hukum perlu dikaji lebih mendalam untuk mengatasi sengketa tanah yang kerap terjadi di Indonesia.



## DAFTAR SUMBER

### Arsip

- Army Map Service*, 1944.  
*Staatsblad van Nederlandsch Indie* 1912 No. 348.  
*Staatsblad van Nederlandsch Indie* 1916 No. 172.  
*Topographische Bureau*, 1859.  
*Topographische Bureau*, 1888.

### Buku

- Gottschalk, Louis. 1975. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

---

Enthoven, J.J.K. 1903. *Bijdragen tot de Geographie van Borneo's Wester Afdeeling*. Deel II. Leiden: E.J. Brill.

Kartodirdjo, Sartono et al. 1973. *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia-Belanda Tahun 1839-1848*. Jakarta: Arsip Nasional RI.

Kosim, E. 1988. *Metode Sejarah; Asas dan Proses*. Bandung: Naskah Sumber Tidak Diterbitkan.

Listiana, Dana. 2010. *Dua Wajah Kota Martapura: Studi tentang Perubahan Sosial Ekonomi Kota*. Pontianak: BPSNT Pontianak.

Paulus, J. 1917/ 1918. *Encyclopadie van Nederlandsch Indie*. S'gravenhage: Martinus Nijhoff.

\_\_\_\_\_. 1917/ 1918. *Encyclopadie van Nederlandsch Indie; Supplement 8*. S'gravenhage: Martinus Nijhoff.

Pranoto, Suhartono W. 2010. *Bandit-Bandit Pedesaan: Studi Historis 1850-1942*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rizal, Erwin. 2010. *Karakteristik Spasial Keraton Melayu di Kalimantan Barat*. Bandung. Tesis S2.

---

Sjamsuddin, Helius. 2005. *Perlawanan dan Perubahan di Kalimantan Barat: Kerajaan Sintang 1822-1942*. Bandung: Naskah sumber belum diterbitkan.

Veth, P.J. 1869. *Aardrijkskundig en Statistisch Woordenboek van Nederlandsch Indie*. Amsterdam: P.N. van Kamper.

---

\_\_\_\_\_.2012. *Borneo Bagian Barat: Geografis, Statistis, Historis*. Jilid 2. Pontianak: Institut Dayakologi.

### Artikel

Basel, W.H. Sen van. 1874."Het Malaische Vorstenhuis op Borneo's Westkust," dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch Indie I*.

Driesche, Th. J.H. van. 1912 . "Nota's betreffende de landschappen Sambas en Pontianak der Westerafdeeling van Borneo," dalam *Tijdschrift van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap* 29.

Juwono, Harto. September 2011. "Ketika Raja Kehilangan Tanah: Pelepasan Hak Milik Tanah di Kota Surakarta Akhir Abad XIX," dalam *Patrawidya*, Vol.12, No. 3.

---

## Balai Pelestarian Nilai Budaya

Purwanto, Bambang. 2007. "Menelusuri Akar Ketimpangan dan Kesempatan Baru: Catatan Tentang Sejarah Perkebunan Indonesia," dalam <http://sejarah.fib.ugm.ac.id/artdetail.php?id=11>.

